

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN ASMAT**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DISUSUN OLEH:**  
**EVA LAURENS SIHOMBING**  
**NIM. 126231139**

**PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2024**

# **LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN ASMAT**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DISUSUN OLEH:**  
**EVA LAURENS SIHOMBING**  
**NIM. 126231139**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT KELULUSAN  
PADA PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2024**

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN ASMAT**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun oleh:**



**Eva Laurens Sihombing  
NIM. 126231139**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing**



**Yuniarwati S.E., M.M, Ak, CA, BKP**

# **ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT**

**Eva Laurens Sihombing<sup>1</sup> dan Yuniarwati<sup>2</sup>**

## **ABSTRAK**

Obyek penelitian ini adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Asmat. Obyek pajak pada pemerintah Kabupaten Asmat terdiri dari 7 obyek pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan. Sedangkan retribusi daerah di Kabupaten Asmat terdiri dari 3 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah periode 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah mendapatkan skor rata-rata sebesar 157,53% dengan kriteria sangat efektif dan efektivitas pemungutan retribusi daerah mendapatkan skor rata-rata sebesar 102,94% dengan kriteria sangat efektif. Obyek pajak dengan skor efektivitas paling tinggi adalah pajak restoran (323,04%; sangat efektif) dan paling rendah adalah pajak hiburan (51,32%; tidak efektif). Jenis retribusi dengan skor efektivitas paling tinggi adalah retribusi jasa umum (107,49%; sangat efektif) dan paling rendah adalah retribusi jasa usaha (73,22%; kurang efektif).

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Efektivitas

## **ABSTRACT**

*The object of this research is regional tax and regional levies of the government of Asmat District. Tax objects in the Asmat District government consist of 7 tax objects, i.e. hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, recreation tax, street lighting tax, rural and urban land and building tax, and sunk duties on land and buildings. While regional levies in Asmat District consist of 3 types of levies, i.e general service fees, business service fees, and certain licensing fees. This research uses descriptive quantitative research methods and the purpose of this research is to find out the effectiveness of regional tax and retribution collection for the 2019-2023. The results showed that the effectiveness of regional tax collection earned an average score of 157.53% with very effective criteria and the effectiveness of regional levies collection earned an average score of 102.94% with very effective criteria. The tax object with the highest effectiveness score is the restaurant tax (323.04%; very effective) and the lowest is the recreation tax (51.32%; not effective). The type of levy with the highest effectiveness score is general service retribution (107.49%; very effective) and the lowest is business service retribution (73.22%; not effective).*

**Keywords:** *Regional Taxes, Regional Levies, Effectiveness*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah swt karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Ibu Yuniarwati sebagai pembimbing yang telah membantu dalam proses penulisan dan penyelesaian tugas akhir ini dan juga kepada seluruh dosen pengajar mata kuliah profesi akuntan Universitas Tarumanagara tahun ajaran 2023-2024.

Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jayapura, 03 Juli 2024

Eva Laurens Sihombing

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Tujuan .....	3
1.2    Manfaat.....	3
BAB II LANDASAN TEORI .....	4
2.1 Pajak.....	4
2.2 Pajak Daerah .....	4
2.3 Retribusi Daerah .....	5
2.4 Anggaran .....	5
2.5 Realisasi Anggaran .....	5
2.6 Efektivitas.....	5
BAB III METODE PENELITIAN.....	7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
4.1. Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah .....	9
4.2 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah per Jenis Pajak .....	9
a.    Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel.....	10
b.    Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran .....	10
c.    Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan.....	11
d.    Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame.....	12
e.    Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan .....	12
f.    Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan .....	13
g.    Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .....	14
4.3 Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah .....	14
4.4. Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah per Jenis Retribusi .....	15
4.5 Pembahasan atas Hasil Perhitungan.....	17
a.    Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah.....	17
b.    Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah .....	19
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	21
5.1 Simpulan .....	21
5.2 Saran .....	22

REFERENSI .....	23
-----------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah .....	9
Tabel 4.2.1 Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel.....	
10	
Tabel 4.2.2 Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran .....	10
Tabel 4.2.3 Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan.....	11
Tabel 4.2.4 Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame .....	12
Tabel 4.2.5 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	12
Tabel 4.2.6 Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan .....	13
Tabel 4.2.7 Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	14
Tabel 4.3.1 Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah .....	14
Tabel 4.4.1 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum .....	15
Tabel 4.4.2 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha .....	16
Tabel 4.4.3 Efektivitas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.....	16
Tabel 4.5.1 Urutan Efektivitas Pemungutan per Masing-masing Obyek Pajak.....	18
Tabel 4.5.2 Urutan Efektivitas Pemungutan per Masing-masing Jenis Retribusi.....	19

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1.1 Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak .....	9
Gambar 4.2.1 Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel .....	10
Gambar 4.2.2 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran.....	11
Gambar 4.2.3 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan.....	11
Gambar 4.2.4 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame.....	12
Gambar 4.2.5 Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	13
Gambar 4.2.6 Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan .....	13
Gambar 4.2.7 Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	14
Gambar 4.3.1 Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah .....	15
Gambar 4.4.1 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum .....	15
Gambar 4.4.2 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha .....	16
Gambar 4.4.3 Efektivitas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.....	17

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pendapatan negara diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan undang-undang ini, pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, non-pajak dan hibah. Menteri keuangan menetapkan pendapatan negara dengan persetujuan presiden, yang kemudian hal tersebut akan dibahas Bersama dengan DPR. Salah satunya karena pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar dan tetap stabil setiap tahunnya yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk membangun berbagai infrastruktur bagi kesejahteraan Masyarakat. (Indri et all, 2021).

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Tingkat provinsi ataupun kabupaten adalah pajak daerah dan retribusi. Sumber penerimaan Pajak Daerah bagi kabupaten/kota terdiri dari Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak air tanah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parker, jasa kesenian dan hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung wallet.

Kabupaten Asmat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-100 meter di atas permukaan laut. Letak geografis, wilayah kabupaten Asmat terletak di antara 137-140 bujur timur dan 40-70 lintang Selatan dan berada di ujung timur Pantai Selatan Papua. Jumlah penduduk Kabupaten Asmat keadaan bulan Desember 2023 adalah 111.386 jiwa dengan sebaran pada 25 Distrik. Dengan luas wilayah Kabupaten Asmat sekitar 25.015,306 kilo meter persegi yang didiami oleh 111.386 jiwa, maka rata-rat kepadatan penduduk Kabupaten Asmat adalah sekitar 4 jiwa per 1 kilometer persegi.

Sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, wilayah Distrik terus mengalami pemekaran termasuk Kabupaten Asmat. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Kabupaten Asmat yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi sebuah Kabupaten yang otonom.

Sejak diresmikan menjadi Kabupaten Asmat, maka Kabupaten Asmat mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri melalui

sebuah sistem pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pertolongan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Pembentukan daerah otonom dilakukan dengan tujuan untuk mengimplementasikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berlandaskan pada 4 pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Tugas akhir ini akan mengulas efektivitas pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Asmat pada periode 2019-2023. Periode tersebut diambil karena mencakup periode sebelum, saat, dan setelah pandemi covid-19.

**1.1 Tujuan**

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah periode 2019-2023.

**1.2 Manfaat**

Penulisan tugas akhir ini akan memberikan informasi terkait efektivitas pemungutan pemungutan pajak dan retribusi daerah periode 2019-2023 dan memberikan informasi terkait efektivitas dan kontribusi pajak dan retribusi per masing-masing obyek pajak dan jenis retribusi daerah.

## REFERENSI

- Mustiani, I., Effendy, L., Nurabiah. (2022). Aanalisis Tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah Kota Mataram. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(S1), 403-418. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Amrudin, *et al.* (2022) *Metodologi penelitian kuantitatif*. Pradina Pustaka. Sukoharjo: Jawa Tengah.
- Bastian I. 2005. *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga. Ciracas: DKI Jakarta.
- Fitra H. (2019) *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. Research IRDH. Malang: Jawa Timur.
- Hartoto, *et al.* (2023) *Akuntansi sektor publik*. Widina Bhakti Persana Bandung. Bandung: Jawa Barat.
- Wirawan & Yuniarwati. (2022) Faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Avoidence pada Perusahaan barang konsumsi di Indonesia. Universitas Tarumanegara: Jakarta
- Pemerintah Indonesia (2023) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2022) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta
- Rosdiana H dan Irianto ES (2011) *Panduan lengkap: Panduan lengkap, tata cara perpajakan di indonesia*. Visi Media. Jakarta: DKI Jakarta.
- Martiana, Y., ;Wagini, & ;Restu hIdayah, N. (2022). Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Kimia Farma (PERSERO) Tbk. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(1), 67–75.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Husein, H. (2021). *Analisis efektivitas, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah (studi pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku)*. Universitas Pattimura: Ambon